

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

## KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/432 TAHUN 2025

## TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA BARANG OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DENGAN CARA PINJAM PAKAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset kendaraan roda 4 (empat) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang agar lebih berdaya guna, berhasil guna dan tertib administrasi perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud salah satunya dengan cara pinjam pakai;
  - b. bahwa sesuai surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor B/11716/X/YAN.1.2./2025/Ditlantas tanggal 8 Oktober 2025 hal permohonan pinjam pakai 1 (satu) unit Kendaraan untuk Tim Pembina Samsat, Kepolisian Daerah Jawa Tengah bermaksud mengajukan permohonan pinjam pakai aset sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda Empat Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang Oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah Untuk Kendaraan Operasional Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dengan Cara Pinjam Pakai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
- Memperhatikan : 1. Surat surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor B/11716/X/YAN.1.2./2025/Ditlantas tanggal 8 Oktober 2025 hal permohonan pinjam pakai 1 (satu) unit Kendaraan untuk Tim Pembina Samsat;
2. Surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 3374101909700008 tanggal 10 Oktober 2025 hal Permohonan Persetujuan Pinjam Pakai;
3. Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Nomor : B.000.2.3.2/701/2025 tanggal 9 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda Empat Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang Oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dengan Cara Pinjam Pakai.
- KEDUA : Data Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- Objek Kendaraan : Toyota Fortuner 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T;
  - Warna : Hitam;
  - Tahun Pembuatan : 2025;
  - Nomor Rangka : MHFAA8GS6S0930743;
  - Nomor Mesin : 1GDJ101321;
  - Nomor Polisi : H 1286 XZ;
  - Kartu Inventaris Barang (KIB B) : 11.01.33.74.050202.00000.000  
00.2025-1.3.2.02.01.01.002.  
000001;
  - Rencana Penggunaan : Kendaraan Operasional  
Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
  - Status Pengguna : Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Persyaratan Pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
  - b. peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
  - c. peminjam bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
  - d. selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
  - e. apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
  - f. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek pinjam pakai dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.
- KEEMPAT : Pemanfaatan Kendaraan Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

- KELIMA : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan Pinjam Pakai Kendaraan Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 November 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001